



PUTUSAN

NO 109 PK/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia, qq Negara Republik Indonesia**, berkantor di Jalan D.I. Panjaitan, Kav. 24 Kebon Nanas Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Cicilia Sulastri, SH.,M.Si. dan kawan, Asisten Deputi Penyelesaian Sengketa Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding;

melawan :

- 1 **Perseroan Terbatas PT. Selatnasik Indokwarsa**, berkedudukan di Jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra Sunter 11<sup>th</sup> Floor, Sunter 11-01 Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang berkantor di Komplek Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utara Blok C 18-19 Sunter Agung, Jakarta Utara;
- 2 **Perseroan Terbatas PT. Simpang Pesak Indokwarsa**, berkedudukan di Jakarta, dahulu berkantor di Wisma Mitra Sunter 11<sup>th</sup> Floor, Sunter 11-01 Jalan Yos Sudarso Kav. 89 Boulevard Mitra Sunter Blok C-2 Jakarta Utara, sekarang berkantor di Komplek Rukan Puri Mutiara Jalan Griya Utara Blok C 18-19 Sunter Agung, Jakarta Utara, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Ranto Simanjuntak, SH.,MH. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor pada Law Office Ranto P.Simanjuntak & Partners, beralamat di Citylofts, Sudirman Building Lt.11, Suite 1109, Lobby Lift 2, Jl.KH.Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Januari 2014;

Hal 1 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/  
para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No.499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1 Berdasarkan pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa: "Bumi dan Air dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat";

2 Pasal 3 UU. No.23 tahun 1997 yang menegaskan bahwa: "Pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab Negara, asas berkelanjutan dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa";

3 Pasal 8 UU.No. 23 Tahun 1997 yang menegaskan bahwa: Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta pengaturannya ditentukan oleh pemerintah";

4 Bahwa Penggugat adalah Menteri yang ditugaskan untuk mengelolah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 25 UU. No.23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup;

5 Bahwa pengelolaan lingkungan hidup yang merupakan tugas dari Penggugat selaku Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 2 UU. No. 23 Tahun 1997 adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup;

6 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) UU.No. 23 Tahun 1997 maka Penggugat selaku menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup memiliki kewajiban hukum untuk melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup;



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan diatas, maka Penggugat selaku Pejabat Instansi Pemerintah Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang dan bertugas mengelola lingkungan hidup yang dalam rangka melakukan pengawasan terhadap penataan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup tersebut, Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

## **Tentang Kedudukan Hukum Para Tergugat**

1 Bahwa pasal 34 ayat (1) UU No. 23 Tahun 1997 menyatakan: "Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu".

2 Bahwa oleh karena para Tergugat dalam melakukan kegiatan usahanya telah mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan hidup, maka para Tergugat harus bertanggung jawab. Bahwa atas kerugian-kerugian karena dampak besar dan penting yang ditimbulkan terhadap lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan usaha para Tergugat, para Tergugat wajib membayar ganti rugi dan/atau biaya-biaya pemulihan secara langsung dan seketika;

## **Adapun dasar-dasar dan alasan gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut:**

1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah dua perusahaan yang terafiliasi satu sama lain, dengan dibawah managerial pengendali yang sama;

2 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan-perusahaan yang bertanggung jawab yang menjalankan usahanya dibidang pertambangan bahan galian pasir kwarsa, tanah liat dan pasir Bangunan sebagaimana Surat Keputusan (SK) berikut:

1 SK Bupati Belitung Nomor: 066/SK/DPLH/2001 tanggal 13 Juli 2001 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian pasir kwarsa, seluas 49 hektar, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun (bukti P-1);

2) SK Bupati Belitung Nomor: 116/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002 tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian pasir kwarsa, seluas 164,07 hektar, berlaku untuk jangka waktu 5 tahun (Bukti P-2);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) SK Bupati Belitung Nomor: 117/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian pasir kwarsa, untuk jangka waktu 10 Tahun, seluas 198,27 hektar; (Bukti-P3);

4) SK. Bupati Belitung Nomor: 118/SK/DPLH/2002 tanggal 30 Oktober 2002, tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Selatnasik Indokwarsa, untuk bahan galian pasir kwarsa, seluas 198, 02 hektar untuk jangka waktu 10 tahun, (Bukti-P4);

Yang selanjutnya diterbitkan pula:

5) SK Bupati Belitung Timur Nomor: 07/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Persetujuan Ralat Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor: 117/SK/DPLH/2002 an. PT. Selatnasik Indokwarsa, bahan galian pasir kwarsa, seluas 103,11 hektar.(Bukti-P5);

6) SK Bupati Belitung Timur Nomor: 09/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Persetujuan Ralat Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor: 118/SK/DPLH/2002 an. PT. Selatnasik Indokwarsa, bahan galian pasir kwarsa, seluas 158,58 hektar (Bukti-P6);

7) SK Bupati Belitung Timur Nomor: 08/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28 April 2006 tentang Persetujuan Ralat Batas Luas Wilayah Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor: 154/SK/DPLH/2003 an. PT. Selatnasik Indokwarsa, bahan galian pasir kwarsa, seluas 25,76 hektar (Bukti-P7);

D a n:

8) SK Bupati Belitung Timur Nomor: 15/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 17 November 2006 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi kepada PT. Simpang Pesak Indokwarsa, untuk bahan galian pasir bangunan, untuk jangka waktu 10 tahun, seluas 99 hektar. (Bukti-P8);

3) Bahwa usaha pertambangan oleh para Tergugat tersebut, kesemuanya berlokasi di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan batas-batas koordinat sebagaimana tercantum dalam surat-surat keputusan Bupati mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud diatas;

4) Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II adalah perusahaan yang terafiliasi satu sama lain, dengan manajemen yang sama, maka diantara kedua perusahaan tersebut hampir tidak ada batasan sama sekali, sehingga dapat dikatakan apa yang dikerjakan oleh Tergugat I adalah juga pekerjaan Tergugat II dan sebaliknya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa para Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha penambangan dimaksud tidak memulainya dengan melakukan pengeboran eksplorasi maupun studi kelayakan terlebih dahulu, sehingga penambangan yang dilakukannya menjadi tidak berencana dengan baik secara sistematis, dan tidak teratur, serta tidak ada perencanaan pasca tambang. Akibatnya adalah terjadi kerusakan lingkungan yang bukan saja pada wilayah yang diizinkan akan tetapi merambah pada areal hutan wilayah perizinan;

6 Bahwa ternyata dalam menjalankan kegiatan usahanya di Pulau Belitung tersebut, para Tergugat telah merambah wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan yang mempunyai fungsi utama untuk mengatur tanah air, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah, serta juga telah merambah wilayah pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;

7 Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya yang demikian itu, para Tergugat setidaknya telah melakukan tindakan-tindakan antara lain:

- 1 Pembukaan lahan hutan lindung untuk jalan akses proyek pertambangan;
- 2 Pembukaan lahan didalam hutan untuk lokasi penambangan pasir kwarsa, tanah liat dan pasir bangunan;
- 3 Melakukan kegiatan penambangan secara terbuka dan atau kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan penambangan di kawasan hutan lindung dan kawasan suaka alam/pelestarian alam;
- 4 Pembukaan lahan hutan lindung maupun suaka alam/pelestarian alam untuk lokasi kantor, bengkel, mes pekerja, dan proses pencucian bahan galian hasil tambang, serta eksploitasi air tanah;
- 5 Penimbunan (pengurukan dengan tanah) kawasan pesisir Pulau Belitung hingga menjorok ke perairan pesisir (laut) sepanjang lebih kurang 1,7 km dengan lebar lebih kurang 20 meter untuk pembuatan dermaga dan jalan aksesnya;
- 8 Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata para Tergugat melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan fisik atas hutan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi untuk menyangga kehidupan ekosistem secara berkelanjutan;
9. Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan perusakan lingkungan hidup;
10. Bahwa lokasi dimana para Tergugat melakukan kegiatan penambangan dan kegiatan lain sebagai penunjang kegiatan penambangannya tersebut adalah merupakan hutan lindung dan suaka alam yang ada di Pulau Belitung yang merupakan salah satu

Hal 5 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014



pulau dalam gugusan Kepulauan Bangka Belitung, dimana tanah pada wilayah daratannya adalah berjenis Podsol (*Spodosol*) dengan penutupan vegetasi hutan alam (hutan suaka/pelestrian alam), sedangkan pada wilayah pantainya merupakan jenis tanah *regosol* dengan penutupan hutan mangrove, untuk lokasi ini merupakan hutan lindung;

11. Bahwa perbuatan para Tergugat melakukan penambangan secara terbuka pada hutan lindung adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan *in-casu* ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, e, f, g, h, j, k, l, dan m. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU. No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (selanjutnya dapat disebut UU. Kehutanan);

12. Bahwa oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum dalam hal ini telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 ayat (3) huruf a, b, c, e, f, g, h, j, k, l, dan m. Undang-Undang Kehutanan;

13. Bahwa kegiatan usaha penambangan tersebut telah dilakukan dengan perusakan Hutan Suaka Alam (penumbangan pohon hutan alam seperti pohon Pelawan, Karemunting, Harendong Hutan, Seru dan Jenis pohon-pohon lainnya) dengan menggunakan alat-alat berat, sedangkan tanahnya digali, dikeruk hingga sedalam sekitar antara 7 meter sampai 13 meter, lalu diangkut dengan dumtruck-dumtruck untuk dilakukan proses pencucian dan penyaringan pasir kwarsa maupun pasir bangunan, namun disisi lain terhadap lahan-lahan bekas galian-galian dan atau kerukan-kerukan alat-alat berat tersebut dibiarkan begitu saja, serta sisa-sisa pencucian juga ditumpuk begitu saja dilokasi sekitar;

14. Bahwa kegiatan penambangan dengan segala kegiatan pendukungnya oleh para Tergugat dimaksud telah sedemikian hebat sehingga merubah struktur bentang lahan pada hutan lindung alam dan suaka alam yang ada di pulau tersebut, dan telah merusak sistem penyangga kehidupan sebagai fungsi *Hidroorologis*, serta tidak ada indikasi akan upaya para Tergugat untuk melakukan kegiatan penyelamatan areal konservasi keanekaragaman hayati maupun rehabilitasi lahan dan tanah di hutan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa selain itu kegiatan usaha para Tergugat tersebut telah merusak hutan alam, yang sekaligus merubahnya menjadi tanah rusak;

16 Bahwa menurut ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan UU. No 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang, pada kawasan hutan lindung dilarang melakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka;

17 Bahwa ternyata kegiatan usaha pertambangan para Tergugat tersebut tidak dilengkapi dengan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) baik yang menyangkut usaha pertambangannya itu sendiri (Tergugat I dan Tergugat II tidak memiliki AMDAL untuk itu), maupun yang berkaitan dengan pembuatan dermaga (Tergugat I tidak memiliki AMDAL dalam pembuatan dermaga tersebut) berikut dengan segala fasilitasnya, serta tidak pula memiliki fasilitas IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) dan izin-izin yang berkaitan dengan usaha pemanfaatan hutan maupun pinjam pakai untuk kepentingan pertambangan dari Menteri yang berkompeten, serta tidak pula mempunyai izin yang berkaitan dengan pemanfaatan wilayah pesisir dari Menteri yang berwenang untuk itu;

18 Bahwa berkaitan dengan pemanfaatan wilayah pesisir tanpa izin, Tergugat I telah melakukan pengrusakan hutan mangrove dan melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan, berupa pengurukan perairan pesisir (laut) dengan tanah sepanjang lebih kurang 1,7 km dengan lebar lebih kurang 20 meter;

Bahwa perbuatan Tergugat I tersebut, disamping tidak memiliki AMDAL dan tidak berizin, juga bertentangan dengan ketentuan pasal 35 UU. No 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

19 Bahwa hasil dari itu kegiatan usaha oleh para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas telah mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup pada wilayah hutan pesisir pantai yang menimbulkan dampak besar dan penting pada lingkungan hidup sekitar;

20 Bahwa dengan demikian telah nyata-nyata, Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum *in-casu* perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU.No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

Hal 7 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21 Bahwa oleh karena itu, sudah seharusnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup;

22 Bahwa akibat perbuatan para Tergugat sebagaimana telah diuraikan diatas, maka lingkungan hidup pada kawasan wilayah tersebut telah mengalami kerusakan ekologis dan ekonomis lingkungan, dan oleh karenanya untuk mencegah kerugian lebih lanjut harus segera diambil tindakan-tindakan pemulihan;

23 Bahwa berdasarkan pengukuran ahli, luas kerusakan lingkungan akibat perbuatan para Tergugat, adalah sebagai berikut:

23.1 Pada areal lokasi pertambangan Tergugat I:

- 1 Kerusakan hutan, seluas 118,6 hektar.
- 2 Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 87,5 hektar.
- 3 Kerusakan akibat pembuatan dermaga, seluas 1,9 hektar.

Total kerusakan seluas 208 hektar;

23.2 Pada areal lokasi pertambangan Tergugat II:

- 1 Kerusakan hutan, seluas 81,5 hektar.
- 2 Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 17,1 hektar.

Total kerusakan seluas 98,6 hektar;

Bahwa disamping itu, terdapat areal hutan diluar wilayah lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan Tergugat II yang rusak akibat kegiatan penambangan yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, yakni:

23.3 Pada areal diluar lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan Tergugat II:

- 1 Kerusakan hutan, seluas 29,8 hektar.
- 2 Kerusakan akibat pembuatan jalan, seluas 34,4 hektar.

Total kerusakan seluas 64,2 hektar;

24 Bahwa para Tergugat harus bertanggung jawab baik masing-masing maupun secara tanggung renteng atas kerusakan-kerusakan dan biaya-biaya yang diperlukan untuk tindakan-tindakan pemulihan lingkungan hidup, sebagai berikut:

## **Kerusakan-Kerusakan dan Biaya Pemulihan Lingkungan;**

I. Akibat perbuatan dan/atau merupakan tanggunga jawab Tergugat I.

A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi :

1. Kerusakan Ekologi;

Karena perbuatan Tergugat I, dimana hutan hujan tropika basah (hutan alam) berubah menjadi tanah rusak, jelas telah mengakibatkan kerusakan ekologi, maka guna mengembalikan tegakan dan fungsi biomassa serta fungsi hutan





alam, perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan itu sendiri. Nilai kerusakan ekologi tersebut berdasarkan penghitungan ahli adalah sebagai berikut:

1) Biaya Menghidupkan Kembali Fungsi Tata Air:

Biomassa dan fungsi hutan alam yang mengalami kerusakan hanya dapat dipulihkan dengan memakan waktu selama 100 tahun, maka sehubungan itu kegiatan rehabilitasi yang dilakukan dengan pengembalian lapisan tanah (*sub soil dan top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran dan *inokulasi mikroba*, diperlukan biaya sebesar Rp.40.500.000,- perhektar. Oleh karena perusakan lahan dan vegetasinya seluas 208 ha. Dan dibutuhkan waktu sekitar 100 tahun, maka nilai kerusakan yang sekaligus juga merupakan biaya untuk menghidupkan kembali fungsi tata air dan tegakan serta biomassa hutan alam adalah : 208 ha X Rp.40.500.000,-/ha X 100 tahun = Rp.842.400.000.000,-

2) Pengaturan Tata Air:

Pengaturan tata air didasarkan pada manfaat dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), asumsi perhektar sebesar Rp.22.810.000,-. Sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pengaturan tata air adalah: 208 ha X Rp.22.810.000,- X 100 tahun = Rp.474.448.000.000,-

3) Pengendalian Erosi dan Limpasan:

Bahwa akibat perusakan itu pula diperlukan adanya tindakan pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak, adapun asumsi biaya pembuatan teras dan rorak perhektarnya adalah sebesar Rp.6.000.000,-. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini adalah : 208 ha X Rp.6.000.000,- = Rp.1.246.000.000,-

4) Pembentukan Tanah:

Bahwa akibat perusakan tersebut diperlukan juga adanya tindakan pemulihan pembentukan tanah. Asumsi biaya pembentukan tanah ini sebesar Rp.500.000,- perhektar Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar: 208 ha X Rp.500.000,- = Rp.104.000.000,-

5) Pendaur Ulang Unsur Hara:

Bahwa akibat perusakan tersebut unsur hara yang terdapat dalam tanah menjadi hilang. Untuk mengembalikan unsur hara tersebut diperlukan pendaur ulang unsur hara, yang biayanya diasumsikan sebesar



Rp.4.610.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar:  $208 \text{ ha} \times \text{Rp.4.610.000,-} = \text{Rp.958.880.000,-}$

6) Pengurai Limbah :

Bahwa akibat perusakan itu pula telah menyebabkan hilangnya pengurai limbah. Untuk mengadakan kembali pengurai limbah yang hilang tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.435.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar:  $208 \text{ ha} \times \text{Rp.435.000,-} = \text{Rp.90.480.000,-}$

7) Keanekaragaman Hayati:

Bahwa akibat perusakan tersebut keanekaragaman hayati juga menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali keanekaragaman hayati tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.2.700.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar:  $208 \text{ ha} \times \text{Rp.2.700.000,-} = \text{Rp.561.600.000,-}$

8) Sumber Daya Genetik:

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik adalah sebesar Rp.410.000,- perhektar, sehingga untuk luas lahan 208 ha dibutuhkan biaya:  $208 \text{ ha} \times \text{Rp.410.000,-} = \text{Rp.85.280.000,-}$

9 Pelepasan Karbon:

Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnya karbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp.90.000,- per ton perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar:  $208 \text{ ha} \times 359 \text{ ton} \times \text{Rp.90.000,-} = \text{Rp.6.720.480.000,-}$

2. Kerusakan Ekonomis Lingkungan:

Parameter penting yang patut dipertimbangkan adalah hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, dimana lahan hutan tersebut jika dibudidayakan akan menghasilkan Rp.32.000.000,-/ha pertahun. Sehingga nilai kerusakan ekonomis lingkungan dari 208 ha adalah:  $208 \text{ ha} \times \text{Rp.32.000.000,-/ha} \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.665.000.000.000,-}$

B. Biaya-biaya pemulihan lingkungan:

Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinya semula, maka diperlukan biaya-biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut:

a. Penyediaan air melalui pembuatan reservoir Rp.8.424.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Pengendalian limpasan dan erosi	Rp.1.246.000.000,-
c. Pembentukan tanah	Rp. 104.000.000,-
d. Pendaur ulang unsur hara	Rp. 958.880.000,-
e. Pengurai limbah	Rp. 90.480.000,-
f. Keanekaragaman hayati	Rp. 561.600.000,-
g. Sumber daya genetik	Rp. 85.280.000,-
h. Pelepasan karbon	<u>Rp. 6.720.480.000,- +</u> Rp.18.190.720.000,-

## II. Akibat perbuatan dan/atau merupakan tanggung jawab Tergugat II.

### A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi:

#### 1. Kerusakan Ekologi:

Karena perbuatan Tergugat II, dimana hutan hujan tropika basah (hutan alam) berubah menjadi tanah rusak, jelas telah mengakibatkan kerusakan ekologi (dengan metode yang sama sebagaimana I diatas), maka guna mengembalikan tegakan dan fungsi biomassa serta fungsi hutan alam, maka perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan itu sendiri. Nilai kerusakan ekologi tersebut berdasarkan penghitungan ahli adalah sebagai berikut:

#### A Biaya menghidupkan kembali Fungsi Tata Air:

1 Oleh karena perusakan lahan dan vegetasinya seluas 98,6 ha dan perhektar Rp.40.500.000,- serta dibutuhkan 100 tahun, maka nilai kerusakan yang sekaligus merupakan biaya untuk menghidupkan kembali fungsi tata air dan tegakan/biomassa hutan adalah:  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.}40.500.000,- \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.}391.230.000.000,-;$

#### 2 Pengaturan Tata Air:

Pengaturan tata air didasarkan pada manfaat dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), asumsi perhektar sebesar Rp.22.810.000,-. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air adalah:  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.}22.810.000,- \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.}220.344.600.000,-;$

#### 3 Pengendalian Erosi dan Limpasan:

Bahwa akibat perusakan itu pula diperlukan adanya tindakan pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak, adapun asumsi biaya pembuatan teras dan rorak perhektarnya adalah sebesar Rp.6.000.000,-. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini adalah:  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.}6.000.000,- / \text{ha} = \text{Rp.}579.600.000,-;$

#### 4 Pembentukan tanah:

Hal 11 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perusakan tersebut diperlukan juga adanya tindakan pemulihan pembentukan tanah. Asumsi biaya pembentukan tanah ini sebesar Rp.500.000,- perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar:  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.500.000,-/ha} = \text{Rp.48.300.000,-}$ ;

5 Pendaaur ulang unsur hara:

Bahwa akibat perusakan tersebut unsur hara yang terdapat dalam tanah menjadi hilang. Untuk mengembalikan unsur hara tersebut diperlukan pendaaur ulang unsur hara, yang biayanya di asumsikan sebesar Rp.4.610.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar:  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.4.610.000,-/ha} = \text{Rp.454.546.000,-}$ ;

6 Pengurai Limbah:

Bahwa akibat perusakan itu pula telah menyebabkan hilangnya pengurai limbah. Untuk mengadakan kembali pengurai limbah yang hilang tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.435.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar:  $98,6 \text{ hektar} \times \text{Rp.435.000,-} = \text{Rp.42.021.000,-}$ ;

7 Keanekaragaman Hayati:

Bahwa akibat perusakan tersebut keanekaragaman hayati juga menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali keanekaragaman hayati tersebut diasumsikan biaya sebesar Rp.2.700.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar:  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.2.700.000,-} = \text{Rp.260.820.000,-}$ ;

8 Sumber Daya Genetik:

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumber daya genetik menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali atau memulihkan sumber daya genetik yang hilang atau rusak tersebut diasumsikan sebesar Rp.410.000,- perhektar, sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar:  $98,6 \text{ ha} \times \text{Rp.410.000,-} = \text{Rp.39.606.000,-}$ ;

9 Pelepasan Karbon:

Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnya karbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp.90.000,- per ton perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar:  $98,6 \text{ ha} \times 359 \text{ ton} \times \text{Rp.90.000,-} = \text{Rp.3.121.146.000,-}$ ;

2. Kerusakan Ekonomis Lingkungan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Parameter penting yang patut dipertimbangkan adalah hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, dimana lahan hutan tersebut jika dibudidayakan akan menghasilkan Rp.32.000.000,-/ha pertahun. Sehingga nilai kerusakan ekonomis lingkungan dari 98,6 ha 100 tahun adalah:  $96,6 \text{ ha} \times \text{Rp.32.000.000,-/ha pertahun} \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.315.520.000.000,-}$ ;

## B. Biaya-biaya pemulihan lingkungan:

Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinya semula, maka diperlukan biaya-biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut:

- a. Penyediaan air melalui pembuatan reservoir Rp.3.912.300.000,-
- b. Pengendalian limpasan dan erosi Rp. 579.600.000,-
- c. Pembentukan tanah Rp. 48.300.000,-
- d. Pendaur ulang unsur hara Rp. 454.546.000,-
- e. Pengurai limbah Rp. 42.021.000,-
- f. Keanekaragaman hayati Rp. 260.820.000,-
- g. Sumber daya genetik Rp. 39.606.000,-
- h. Pelepasan karbon Rp.3.121.146.000,-  
Rp.8.458.339.000,-

## III. Akibat Perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, pada areal hutan diluar wilayah lokasi perizinan;

### A. Kerusakan yang ditimbulkan meliputi:

#### 1. Kerusakan Ekologi:

Karena perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, dimana hutan hujan tropika basah (hutan alam) berubah menjadi tanah rusak, jelas telah mengakibatkan kerusakan ekologi (dengan metode yang sama sebagaimana I dan II diatas), maka guna mengembalikan tegakan dan fungsi biomassa serta fungsi hutan alam, maka perlu dilakukan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan itu sendiri. Nilai kerusakan ekologi tersebut berdasarkan penghitungan ahli adalah sebagai berikut:

#### 1 Biaya menghidupkan kembali fungsi tata air:

Oleh karena perusakan lahan dan vegetasinya seluas 64,2 ha. maka nilai kerusakan sekaligus merupakan biaya untuk menghidupkan kembali fungsi tata air dan tegakan/biomassa hutan adalah:  $64,2 \text{ ha} \times \text{Rp.40.500.000,-} \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.260.010.000.000,-}$ ;

#### 2) Pengaturan Tata Air:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaturan tata air didasarkan pada manfaat dalam ekosistem Daerah Aliran Sungai (DAS), asumsi perhektar sebesar Rp.22.810.000,-. Sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air adalah:  $64,2 \text{ ha} \times \text{Rp.22.810.000,-} \times 100 \text{ tahun} = \text{Rp.146.440.200.000,-}$ ;

### 3) Pengendalian Erosi dan Limpasan:

Bahwa akibat perusakan itu pula diperlukan adanya tindakan pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak, adapun asumsi biaya pembuatan teras dan rorak perhektarnya adalah sebesar Rp.6.000.000,-. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini adalah:  $64,2 \text{ ha} \times \text{Rp.6.000.000,-/ha} = \text{Rp.385.200.000,-}$ ;

### 4) Pembentukan Tanah:

Bahwa akibat perusakan tersebut diperlukan juga adanya tindakan pemulihan pembentukan tanah. Asumsi biaya pembentukan tanah ini sebesar Rp.500.000,- perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar:  $64,2 \text{ ha} \times \text{Rp.500.000,-/ha} = \text{Rp.32.100.000,-}$ ;

### 5) Pendaaur ulang unsur hara:

Bahwa akibat perusakan tersebut unsur hara yang terdapat dalam tanah menjadi hilang. Untuk mengembalikan unsur hara tersebut diperlukan pendaaur ulang unsur hara, yang biayanya diasumsikan sebesar Rp.4.610.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar:  $64,2 \text{ ha} \times \text{Rp.4.610.000,-/ha} = \text{Rp.295.962.000,-}$ ;

### 6) Pengurai Limbah:

Bahwa akibat perusakan itu pula telah menyebabkan hilangnya pengurai limbah. Untuk mengadakan kembali pengurai limbah yang hilang tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.435.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar :  $64,2 \text{ ha} \times \text{Rp.435.000,-/ha} = \text{Rp.27.927.000,-}$ ;

### 7) Keanekaragaman Hayati :

Bahwa akibat perusakan tersebut keanekaragaman hayati juga menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali keanekaragaman hayati tersebut diasumsikan biaya sebesar Rp.2.700.000,- perhektar. Sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar:  $64,2 \text{ ha} \times \text{Rp.2.700.000,-/ha} = \text{Rp.173.340.000,-}$ ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Sumber Daya Genetik:

Bahwa perusakan tersebut juga mengakibatkan sumber daya genetik menjadi rusak atau hilang sama sekali. Untuk mengadakan kembali atau memulihkan sumber daya genetik yang hilang atau rusak tersebut diasumsikan diperlukan biaya sebesar Rp.410.000, perhektar, sehingga biaya yang diperlukan untuk ini sebesar: 64,2 ha X Rp.410.000,-/ha = Rp.26.322.000,-;

9) Pelepasan Karbon:

Bahwa akibat perusakan tersebut telah menyebabkan hilangnya karbon yang diperkirakan sebesar 359 ton perhektar, dan biaya yang dibutuhkan untuk pemulihan sebesar Rp.90.000,- per ton perhektar. Sehingga biaya yang dibutuhkan untuk ini sebesar: 64,2 ha X 359 ton X Rp.90.000,- = Rp.2.074.302.000,-;

2. Kerusakan Ekonomis Lingkungan:

Parameter penting yang patut dipertimbangkan adalah hilangnya umur pakai lahan selama 100 tahun, dimana lahan hutan tersebut jika dibudidayakan akan menghasilkan Rp.32.000.000,-/ha pertahun. Sehingga nilai kerusakan ekonomis lingkungan dari 64,2 ha selama 100 tahun adalah: 64,2 ha X Rp.32.000.000,-/ha pertahun X 100 tahun = Rp.205.440.000.000,-

B. Biaya-Biaya Pemulihan Lingkungan:

Dalam upaya memulihkan lingkungan yang rusak agar dapat kembali ke fungsinya semula, maka diperlukan biaya-biaya pemulihan untuk mengaktifkan fungsi ekologi yang hilang, sebagai berikut:

a	Penyediaan air melalui pembuatan reservoir	Rp.2.600.100.000,-
b.	Pengendalian limpasan dan erosi	Rp. 385.200.000,-
c.	Pembentukan tanah	Rp. 32.100.000,-
d.	Pendaur ulang unsur hara	Rp. 295.962.000,-
e.	Pengurai limbah	Rp. 27.927.000,-
f.	Keanekaragaman hayati	Rp. 173.340.000,-
g.	Sumber daya genetik	Rp. 26.322.000,-
h.	Pelepasan karbon	<u>Rp. 2.074.302.000,-</u> Rp.5.615.253.000,-

Kerusakan Yang Bersifat Immateriil:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat mendapat tuduhan dari Negara-Negara lain bahwa Indonesia sebagai Negara perusak Hutan Tropis yang merupakan "paru-paru" dunia;

Kerusakan Immaterial yang merupakan kerugian Immaterial ini dapat disepadankan dengan nilai uang sebesar Rp.10.000.000.000,-;

25 Bahwa Penggugat dalam gugatan ini lebih menekankan pada pemulihan lingkungan hidup yang rusak, sebagaimana telah diuraikan dalam poin-poin gugatan diatas;

Bahwa oleh karenanya Penggugat dalam gugatan ini menuntut Tergugat I dan Tergugat II, baik masing-masing maupun secara tenggung renteng untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat;

26 Bahwa Penggugat khawatir putusan perkara ini tidak dapat dijalankan, dan para Tergugat dengan berbagai cara akan mengalihkan semua asset-asetnya kepada pihak lain. Bahwa oleh karenanya Penggugat mohon agar terhadap seluruh asset-asset dan atau seluruh harta kekayaan para Tergugat diletakkan sita jaminan terlebih dahulu;

27 Bahwa mengingat ketentuan dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup, maka tanggung jawab timbul secara mutlak pada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya-biaya pemulihan saat kerusakan lingkungan hidup terjadi, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka sepatutnya putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain;

## TUNTUTAN PROVISIONAL

Bahwa perbuatan para Tergugat sebagaimana diuraikan diatas telah mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup yang sedemikian hebat menimbulkan dampak hebat dan penting, dan oleh karenanya tindakan sementara untuk mencegah kerugian yang jauh lebih besar serta kerusakan lebih lanjut pada lingkungan hutan dan pesisir yang terletak di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tersebut, maka dengan hormat Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini terlebih dahulu menetapkan seluruh kegiatan penambangan oleh para Tergugat tersebut dihentikan untuk sementara hingga pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak tersebut selesai dilakukan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisionil:





- 1 Mengabulkan tuntutan provisionil Penggugat;
- 2 Menghentikan untuk sementara seluruh kegiatan penambangan oleh para Tergugat pada lingkungan hutan dan pesisir yang terletak di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hingga pemulihan terhadap lingkungan hidup yang rusak tersebut selesai dilakukan;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
- 3 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat, sebagai berikut:
  - 3.1.Tergugat I, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.18.190.720.000,- (delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 3.2.Tergugat II, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.8.458.339.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - 3.3. Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.5.615.253.000,- (lima milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas seluruh asset-asset dan harta kekayaan milik para Tergugat;
5. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi atau upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorrad*);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

### **Eksepsi Surat Kuasa Khusus Tidak Sah**

Surat penugasan yang diterbitkan Penggugat tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang sah untuk berperkara didepan pengadilan, sehingga gugatan dibuat dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah, oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- 1 Bahwa dalam surat gugatan tertanggal 3 April 2009, Penggugat mendasarkan pengajuan gugatan pada Surat Penugasan Nomor: SP.937/MENLH/10/2008 tanggal 28 Oktober 2008 yang diberikan kepada dua orang pegawai Penggugat, masing-masing atas nama Rosa Vivien Ratnawati, S.H.,MSD.,NIP: 770 000 376, Jabatan: Asisten Deputi Urusan Penegak Hukum Perdata dan Penyelesaian di luar Pengadilan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, Alamat: Jl. D.I Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur, dan atas nama Umar Suyudi, S.H..MM., NIP : 770 000 097, Jabatan: Kepala Bidang Gugatan Ganti Rugi Kerugian Lingkungan, Kementerian Negara Lingkungan Hidup, alamat : Jalan D.I. Panjaitan Kav. 24 Kebon Nanas, Jakarta Timur;

Disamping itu Penggugat juga mendasarkan pengajuan gugatannya pada surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008 yang diberikan kepada Adriano, S.H.,M.H. dan Indro Sugianto, S.H.,M.H., para Advokat, berkantor di Jalan Larona Nomor 8 Komplek PLN Durentiga, Pancoran, Jakarta Selatan;

Kemudian berdasarkan surat penugasan dan surat kuasa khusus *in casu*, keempat orang penerima kuasa Penggugat membuat, menandatangani dan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*?

- 2 Bahwa yang patut para Tergugat pertanyakan tentang pemberian kuasa dalam surat gugatan *in casu* adalah;

Yang Pertama ; apakah gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sah berdasarkan hukum acara perdata, karena gugatan Penggugat didasarkan juga pada surat penugasan *in casu*, untuk berperkara didepan pengadilan dalam perkara *a quo*?

3. Bahwa Penggugat principal dan atau pihak materiil dalam perkara *a quo* adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq. Pemerintah Negara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia, qq. Negara Republik Indonesia, yang secara yuridis terwujud dalam badan teritorial berupa Negara dan lebih khusus lagi berupa Lembaga Kementerian Negara, sebagai badan hukum perdata, sehingga dalam hal ini dapat memiliki hak-hak kebendaan dan dapat menjadi pihak dalam proses perdata;

(vide : Indroharto, S.H., "Usaha memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, "Buku II" beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara," edisi baru, Cetakan ke 4, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993, halaman 44);

4. Bahwa sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ketentuan yang dijadikan dasar tentang kuasa atau Wakil Negara selaku pihak dalam beracara disidang pengadilan perkara perdata adalah ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 ayat (2) HIR dan St. 1922 No. 522;

Ketentuan *a quo* mengatakan yang dapat bertindak sebagai kuasa mewakili Negara meliputi Pengacara Negara (Jaksa) yang diangkat oleh Pemerintah dan orang atau pejabat tertentu yang diangkat dan ditunjuk oleh instansi atau lembaga yang bersangkutan, dan berdasarkan surat pengangkatan itu, sudah cukup landasan hukum baginya untuk bertindak sebagai *legal mandatory*, bertindak untuk dan atas nama (*for and on behalf of*), tanpa surat kuasa khusus.

(vide : M Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, "Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, halaman 27, disarikan dari " Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan, Buku II, MA RI, April 1994, hlm. 11 );

Akan tetapi berdasarkan ketentuan tentang pernyataan tidak berlaku lagi beberapa peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial, sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 angka 4 Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang Advokat, ketentuan dalam *Vergenwoording van land in rechten* (Mewakili Negara dalam hukum)/ Keputusan Raja tanggal 27 April 1922 (K.B.S. 1922 Nomor 522), yang merupakan dasar dari pasal 123 ayat (2) HIR, telah dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan, "Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah";

Maka berdasarkan kedua ketentuan *a quo*, Kuasa atau Wakil Negara selaku pihak dalam sidang pengadilan perkara perdata harus dengan surat kuasa khusus;

Hal 19 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014



Kedua ketentuan *a quo* menurut para Tergugat sejalan dengan semangat pembaharuan hukum acara perdata sebagaimana dialamatkan dalam rancangan Undang-Undang (RUU) Hukum Acara Perdata, yang dalam BAB III Tentang Pemberian Kuasa Khusus, Pasal 22 menyatakan :

"Pegawai Negeri Republik Indonesia yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah, harus berdasarkan surat kuasa khusus dari pejabat yang berwenang".

Penjelasan Pasal 22 yang dimaksud dengan "Pejabat yang berwenang" adalah atasan langsung Pegawai Negeri Republik Indonesia yang bersangkutan;

5. Bahwa surat penugasan *in casu* menurut para Tergugat tidak dapat dianggap sebagai surat kuasa khusus yang sah untuk berperkara di depan pengadilan dalam perkara *a quo*. Karena disamping tidak sejalan dengan pembaharuan ketentuan hukum acara perdata tentang pemberian kuasa khusus, sifatnya lebih merupakan pemberian tugas dan atau perintah melakukan tindakan pengurusan (*beherder*) untuk kepentingan kelembagaan Penggugat, bukan pemberian kuasa khusus untuk dan atas nama Penggugat;

6 Bahwa akan tetapi, kedua orang pegawai Penggugat *in casu* turut membuat, menandatangani, mengajukan gugatan "untuk dan atas nama Penggugat" berdasarkan surat panugasan *in casu*, sehingga gugatan Penggugat telah dan ditandatangani oleh penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah;

7 Bahwa dalam doktrin hukum acara perdata dikenal adanya eksepsi tentang surat kuasa khusus tidak sah, antara lain karena surat kuasa bersifat umum yaitu surat kuasa untuk melakukan tindakan pengurusan harta kekayaan untuk kepentingan pemberi kuasa. Sebagaimana diatur dalam pasal 1795 KUH Perdata, yang bukan merupakan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 123 (1)HIR.

(Vide : M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hlm. 436).

Sejalan dengan itu, Putusan Mahkamah Agung Tentang Pemberian Kuasa untuk mengajukan gugatan di pengadilan, menyatakan :

"Surat kuasa untuk menjaga, mengurus harta benda yang bergerak dan tidak bergerak, tanah-tanah, rumah-rumah, utang dan semua kepentingan seseorang, adalah suatu surat kuasa umum yang bagaimanapun juga tidak dapat dianggap sebagai suatu surat kuasa khusus untuk berperkara di depan pengadilan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Juli 1974 No. 531 K/Sip/1973 dalam perkara: Kotamadya Medan yang diwakili oleh Wali Kota lawan Raman Chetty. Dengan susunan Majelis: Dr. Santoso Poedjosoebroto, S.H. DH. Lumbanradja, S.H R.Z. Asikin Kusumah Atmadja, S.H.,";

(Vide : Djaja S. Meliala, S.H..M.H, "Penuntut Praktis Perjanjian Pemberian Kuasa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," Cetakan Pertama, Nuansa Aulia, Bandung, Februari 2008, halaman 67);

"Surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008 "telah diberikan Penggugat secara bersamaan dengan surat penugasan yang tidak sah, sehingga mengandung cacat formil dan bias tentang sifat khususnya, oleh karenanya tidak sah dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

8 Bahwa yang patut para Tergugat pertanyakan selanjutnya, tentang pemberian kuasa dalam gugatan *in casu* adalah:

Yang Kedua : tentang " Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008 yang diberikan kepada para Advokat *in casu*, dalam hal ini Penggugat juga telah memberi kuasa dengan hak substitusi kepada para Advokat *in casu*, pada tanggal yang sama dengan surat penugasan *in casu*, yaitu 28 Oktober 2008; disini terdapat kejanggalan, kekaburan, kontradiksi dan paradoks dalam gugatan Penggugat;

9 Bahwa pada tanggal yang sama, Penggugat telah mengeluarkan sekaligus, satu pemberian kuasa dalam dua surat yang berbeda sifatnya. yaitu sifat umum, berupa perintah melakukan tindakan pengurusan (*beherder*), dan sifat khusus, berupa pemberian kuasa khusus, yang kemudian keduanya dijadikan dasar oleh keempat penerima kuasa Penggugat (bukan khusus para Advokat *in casu*), bertindak untuk dan atas nama (*acting for and on behalf of*): membuat, menandatangani, dan mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

10 Bahwa "Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008 menurut para Tergugat telah disimpangi oleh surat penugasan Nomor: SP.937/MENLH/10/2008 tanggal 28 Oktober 2008 dan atau kedua surat *in casu* telah saling menyimpangi, saling tumpang tindih dan saling bertentangan karena masing-masing memiliki sifat formil yang berbeda. Dalam hal ini, pemberian kuasa dari Penggugat kepada keempat penerima kuasa Penggugat telah menimbulkan kekaburan dan sekaligus telah melanggar prinsip ketegasan hukum (*lex certa* ) tentang penerima kuasa yang "secara khusus" telah diberikan kuasa dengan surat kuasa khusus, memiliki kewenangan (*legal mandatory*)

Hal 21 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertindak untuk dan atas nama (*acting for and on behalf of*) mewakili Penggugat selaku pihak formil untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Akibatnya "surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008 "*in casu*" telah mengandung cacat formil dalam hal ketegasan tentang identitas dan kedudukan penerima kuasa selaku pihak formilnya, karena kuasa khusus telah diberikan oleh Penggugat hanya kepada identitas dan kedudukan dari dua orang penerima kuasa saja (para Advokat *in casu*). Akan tetapi gugatan dalam perkara *a quo* telah dibuat, ditandatangani dan diajukan oleh keseluruhan empat orang penerima kuasa Penggugat;

Akibat lebih lanjut adalah sifat khusus dari "surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008" *in casu* menjadi bias. Karena para Advokat *in casu* telah "bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama" dengan dua penerima kuasa Penggugat lainnya (dua orang pegawai Penggugat *in casu*), atau keseluruhan empat orang penerima kuasa Penggugat oleh karenanya telah tidak bersifat khusus dan atau bukan merupakan surat kuasa yang bersifat Khusus dikuasakan oleh Penggugat kepada para Advokat *in casu*;

**11** Bahwa menurut M. Yahya Harahap, S.H., surat kuasa khusus harus memenuhi syarat-syarat formil yang bersifat kumulatif, yang bila salah satu syarat tidak terpenuhi, mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah, sebagaimana diatur dalam pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 tahun 1971 (23 Januari 1971) jo. SEMA No. 6 Tahun 1994 (14 Oktober 1994), yang salah satunya mensyaratkan, harus dengan jelas dan tegas menyebut... " identitas dan kedudukan para pihak."

Karena bersifat kumulatif, bila syarat tentang identitas dan kedudukan para pihak atau dalam hal ini syarat tentang identitas dan kedudukan para penerima kuasa selaku pihak formil dalam surat kuasa khusus tidak terpenuhi, mengakibatkan surat kuasa khusus tidak sah karena mengandung cacat formil. Sehingga gugatan menjadi tidak sah dan bahkan semua tindakan yang dilakukan penerima kuasa tidak sah (*illegal*) dan tidak mengikat (*unbinding*);

(Vide : M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, "Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hlm. 14,15 & 17 );

**12** Bahwa berdasarkan kaidah hukum yang dapat diangkat dari putusan Mahkamah Agung tentang surat kuasa khusus sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Seseorang yang akan bertindak sebagai wakil/kuasa dari salah satu pihak dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri/Badan Peradilan, maka Wakil/Kuasa tersebut wajib menyerahkan "surat kuasa yang bersifat khusus" sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 123 HIR. Bilamana tidak demikian, maka gugatan Perdata yang diajukannya ke Pengadilan dinyatakan "tidak dapat diterima".

Mahkamah Agung RI No. 296K/Sip/1970, tanggal 9 Desember 1970. Majelis terdiri: Prof. R. Sardjono, S.H., sebagai Ketua Sidang dengan Hakim Anggota: D.H. Lumbanradja, S.H., dan Indroharto, S.H serta Panitera Pengganti T.S. Aslamiyah Sulaeman, S.H,"

(Vide : M. Ali Boediarto, S.H, "Kompilasi Kaidah Hukum, Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad," Cetakan I, Swara Justitia, Jakarta, 2005, halaman 7);

13 Bahwa dengan demikian "Surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 28 Oktober 2008" *in casu* mengandung cacat formil serta secara yuridis telah kehilangan sifat khususnya dan atau bukan merupakan "surat kuasa yang bersifat khusus", oleh karenanya harus dianggap sebagai surat kuasa khusus yang tidak sah;

14 Bahwa menurut M. Yahya, S.H., terhadap surat kuasa khusus yang tidak sah dan atau mengandung cacat formil, Tergugat dapat mengajukan eksepsi, supaya kedudukan penerima kuasa selaku pihak formil mewakili pemberi kuasa didepan pengadilan dinyatakan tidak sah. Selanjutnya dikatakan, "Jika yang menandatangani surat gugatan adalah penerima kuasa, sedang surat kuasanya tidak memenuhi syarat, dapat diajukan eksepsi agar Pengadilan Negeri menyatakan gugatan tidak dapat diterima, atas alasan gugatan dibuat dan ditandatangani penerima kuasa berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah";

(Vide : M. Yahya Harahap, S.H., "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan," Cetakan ketujuh, Sinar Grafika, Jakarta, April 2008, hlm. 437 );

Maka dengan demikian telah jelas, gugatan Penggugat telah dibuat dan ditandatangani oleh keempat penerima kuasa Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus yang tidak sah dan atau setidaknya mengandung cacat formil, sehingga semua tindakan yang dilakukan oleh keempat penerima kuasa Penggugat selaku pihak formil mewakili Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak sah (ilegal) dan tidak mengikat (*unbinding*);

Hal 23 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutuskan, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## Exceptio in Persona

Kewajiban hukum dalam perikatan para Penggugat tunduk pada perikatan yang bersumber dari undang-undang lingkungan hidup yang menganut asas desentralisasi, sehingga secara keperdataan merupakan perikatan yang dapat dibagi-bagi, *in casu* pihak dalam perkara *a quo* seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur oleh karenanya tidak terdapat kedudukan dan kepentingan hukum (*legitima persona standi in iudicio*) Penggugat dalam perkara *a quo*.

15 Bahwa para Tergugat dalam menjalankan usahanya telah mendapatkan izin, yang terakhir masing-masing untuk Tergugat I berdasarkan Keputusan Bupati Belitung Timur Nomor: 09/SK-SIPD/DPE/2006 tanggal 28 April 2006 Tentang Persetujuan Ralat Batas dan luas wilayah izin pertambangan Daerah Eksploitasi Nomor: 118/SK/DPLH/2002 an. PT. Selatnasik Indokwarsa. (bukti T-1 dan T-2 sedangkan untuk Tergugat II berdasarkan keputusan Bupati Belitung Timur 15/SK-SIPD/DPE/2006 tentang Pemberian Izin Pertambangan Daerah Eksploitasi Kepada PT. Simpang Pesak Indokwarsa (KW.06 SPD 002) (Bukti T-3);

16 Bahwa oleh karenanya secara keperdataan para Tergugat telah tunduk dan atau terikat pada tanggung jawab hukum berupa hak dan kewajiban kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur merupakan perikatan yang secara keperdataan berdasarkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut "KUH Perdata" bersumber dari undang-undang (*in casu* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut "UUPLH");

Perikatan bersumber dari undang-undang dapat berupa perikatan yang timbul karena perbuatan orang (*in casu* para Tergugat), yang dapat merupakan perbuatan yang halal (*rechtmatische daad*) atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatische daad*); (Vide : Prof. Subekti, S.H., "Hukum Perjanjian," Cetakan ke XII, PT. Intermasa, Jakarta 1990, halaman 2);

17 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat (1) jo. Ayat (2) huruf c. UUPLH ditegaskan:

Pasal 8:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Sumber daya alam dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, serta peraturannya ditentukan oleh Pemerintah.

2 Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada (1), Pemerintah:

a..... dst.;

b..... dst.;

c Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum antara orang dan/atau subjek hukum lainnya serta perbuatan hukum terhadap sumber daya alam dan sumber daya buatan, termasuk sumber daya genetika;

18 Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13 UUPLH ditegaskan:

Pasal 13:

(1) Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan kepada pemerintah Daerah menjadi urusan rumah tangganya;

(2) Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Penjelasan Pasal 13:

Ayat (1)

Dengan memperhatikan kemampuan, situasi dan kondisi daerah, Pemerintah Pusat dapat menyerahkan urusan dibidang lingkungan hidup kepada daerah menjadi wewenang tugas dan tanggung jawab Pemerintah Daerah berdasarkan asas desentralisasi;

19 Bahwa peraturan pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) UUPLH *a quo* adalah Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

20 Bahwa dalam penjelasan umum UUPLH pada angka (3) Paragraf ke 2 (dua) dijelaskan, "...Untuk itu, diperlukan suatu kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai daerah";

21 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 1296 KUH Perdata ditegaskan, "Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekadar

Hal 25 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata, maupun secara perhitungan";

22 Bahwa sejalan dengan itu, menurut Prof. Subekti, S.H., " Suatu perikatan, dapat atau tak dapat dibagi, adalah sekedar prestasinya dapat dibagi menurut imbangan, pembagian mana tidak boleh mengurangi hakekat prestasi itu". Selanjutnya dikatakan, "... Dalam hal suatu perikatan dapat dibagi, tiap-tiap kreditur hanyalah berhak menuntut suatu bagian menurut imbangan dari prestasi tersebut, sedangkan masing-masing debitur juga hanya diwajibkan memenuhi bagiannya:

23 Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam UUPLH dan doktrin KUH Perdata *a quo*, dapat disimpulkan, UUPLH menganut asas desentralisasi yang secara keperdataan merupakan pengertian yuridis tentang perikatan yang dapat dibagi-bagi berdasarkan Pasal 1296 KUH Perdata. Sehingga dalam perkara yang bersumber dari UUPLH yang telah dibagi-bagi *a quo*, terdapat beberapa kreditur (*stake holder* dalam pengelolaan lingkungan hidup, bukan semata-mata Penggugat dalam perkara *a quo*), dan beberapa debitur (pihak yang diberi izin terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, termasuk *in casu* para Tergugat) yang masing-masing tunduk pada hak dan kewajiban (prestasi) menurut imbangan pembagiannya;

24 Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Tergugat uraikan diatas, perikatan atau hubungan hukum para Tergugat yang berisi hak dan kewajiban para Tergugat adalah suatu perikatan dimana para Tergugat berkedudukan selaku debitur (*in casu* pihak yang diberi izin) dari dan oleh karenanya terikat memenuhi prestasi semata-mata hanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang kedudukannya secara yuridis diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Belitung Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan dalam hal ini berkedudukan selaku kreditur (*in casu* pihak yang memberi izin), dan atau merupakan salah satu *stake holder* dalam pengelolaan lingkungan hidup, khususnya diwilayah Kabupaten Belitung Timur berdasarkan asas desentralisasi yang dianut UUPLH;

Maka secara yuridis hanya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang berhak atas prestasi dari para Tergugat yang dalam hal ini dapat berupa perbuatan yang *halal (rechtmatige daad)* atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*);

25 Bahwa oleh karenanya, dalam perkara *a quo* seharusnya Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur yang secara sah memiliki kedudukan dan kepentingan hukum

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengajukan gugatan berdasarkan perikatan bersumber dari UUPH yang telah dibagi, dan bukan Penggugat, yang dalam hal ini walaupun merupakan *stake holder* lainnya dalam pengelolaan lingkungan hidup, namun bukan merupakan kreditur dalam perikatan bersumber dari UUPH yang telah dibagi *a quo* dan atau harus dinyatakan sebagai pihak yang tidak berhak mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Maka dengan demikian telah jelas, gugatan Penggugat telah mengandung cacat formil *error in persona* karena diskualifikasi *in person*. Penggugat tidak memiliki hak dan kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo*;

Dan berdasar hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memuluskan, menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk Verklaard*).

### Exceptio Obscuur Libel

Penggugat telah tidak dapat menguraikan dalil dasar fakta dan dasar hukum yang tegas dan jelas tentang perikatannya dengan para Tergugat dalam surat gugatannya. Sehingga posita gugatan Penggugat hanya berisi dugaan-dugaan sepihak dan petitum gugatan Penggugat harus dikesampingkan serta gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankeiijk verklaard*).

26 Bahwa dalam surat gugatannya pada angka 6. Halaman 4, Penggugat mendalilkan, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (1) UU No.23 Tahun 1997, maka "Penggugat selaku Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup "memiliki kewajiban hukum untuk" (frasa dalam tanda kutip ("...") ditambahkan sendiri oleh Penggugat) melakukan pengawasan terhadap penataan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dibidang lingkungan hidup". Kemudian selanjutnya pada angka 7 "... Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup";

27 Bahwa menurut para Tergugat telah terdapat dalil yang kabur, tidak relevan dan saling tumpang tindih dalam gugatan Penggugat *a quo*. Karena Penggugat telah mendasarkan kepentingan hukum Penggugat untuk "mengajukan gugatan perdata" dan tidak secara tegas tentang "perbuatan melawan hukum" kepada para Tergugat pada fungsi pengawasan dari Penggugat;

Dalil gugatan Penggugat *a quo* adalah tidak berdasar dan mengada-ada, karena berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pasal 22 UUPH,



fungsi pengawasan Penggugat *in casu* berupa "... dapat (bukan wajib) menetapkan Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan". Dan selanjutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dari pasal 22 UUPH, terkait dengan telah dibaginya perikatan bersumber UUPH *a quo*, ditegaskan: "Dalam hal wewenang pengawasan diserahkan kepada Pemerintah Daerah, Kepala Daerah menetapkan Pejabat yang berwenang melakukan pengawasan.

**Penjelasan Pasal 22 : Ayat (3)**

Ketentuan pada ayat ini merupakan pelaksanaan";

Dengan demikian tidak ada satu ayat pun dari pasal tentang fungsi pengawasan Penggugat *in casu* yang dapat dijadikan dasar oleh Penggugat sebagai hak, kedudukan dan kepentingan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum ke pengadilan dalam perkara *a quo*;

28 Bahwa akibatnya dalil Penggugat pada angka 2, halaman 5 menjadi sumir dan absurd, karena hanya merupakan pernyataan sepihak jika tidak ingin mengatakan sebagai tuduhan tanpa dasar fakta (*feitelijk ground*) bahkan dasar hukum (*rechls ground*). Tidak ada relevansi antara fungsi pengawasan Penggugat *in casu*, dengan pernyataan Penggugat bahwa para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum...dst. tidak ada hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dan para Tergugat terkait dengan fungsi pengawasan Penggugat *in casu*;

29 Bahwa segala kekaburan dan hal-hal sumir dan absurd yang telah para Tergugat uraikan diatas, mendasari kekaburan selanjutnya bahkan dalam seluruh posita gugatan Penggugat, sebagaimana para Tergugat uraikan selanjutnya berikut ini;

30 Bahwa pada sisi berdasarkan uraian posita angka 1 sampai 4 pada dasarnya Penggugat telah mengakui kedudukan para Tergugat selaku perusahaan yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur,...dst.;

31 Bahwa akan tetapi pada posita angka 5 sampai 8, Penggugat mengajukan pernyataan-pernyataan sepihak tanpa didasari riwayat yang jelas tentang dasar fakta tentang pernyataan-pernyataan *in casu* dan dasar hukum seputar dasar fakta dari pernyataan-pernyataan *in casu*.

Penggugat telah tidak menguraikan tentang bagaimana dan dari mana mendapatkan data dan bukti yang sah dan berdasar hukum tentang kesimpulan suatu sebjek masalah yang dinyatakan dalam pernyataan-pernyataan *in casu*;

Adapun pernyataan-pernyataan sepihak Penggugat *in casu* tercermin dalam frasa lain sebagai berikut:



- 1 Bahwa para Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha penambangan dimaksud tidak memulainya dengan melakukan pengeboran eksplorasi maupun studi kelayakan terlebih dahulu, sehingga...dst".
- 2 Bahwa ternyata dalam menjalankan kegiatan usahanya di Pulau Belitung tersebut, para Tergugat telah merambah wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan...dst".
- 3 Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya yang demikian itu, para Tergugat setidaknyalah telah melakukan...dst".
- 4 Bahwa demikian telah nyata-nyata para Tergugat melakukan kegiatan yang mengakibatkan terjadinya...dst";
- 32 Bahwa kekaburan dalil Penggugat sebagaimana dimaksud pada angka 31. diatas, juga terdapat dalam posita gugatan Penggugat pada angka 10, 13, 14, 15, 17, 19 dan 22 yang pada pokoknya tentang kekaburan yang sama, oleh karenanya harus dikesampingkan dan para Tergugat tidak harus mengurainya satu per satu;
- 33 Bahwa walaupun dalam posita gugatan Penggugat pada angka 11, 16, dan 18 Penggugat telah menyebutkan beberapa ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan *a quo*, namun Penggugat telah tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang riwayat dasar fakta (*feiteijk ground*). Sehingga tidak terdapat fakta hukum, tentang perbuatan para Tergugat yang melanggar ketentuan *a quo* dalam perikatan antara Penggugat dan para Tergugat;
34. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada posita angka 9, 12 dan 21 telah mencerminkan dalil gugatan yang saling tumpang tindih sekaligus keragu-raguan Penggugat akan pernyataan-pernyataan sepihaknya sendiri sebagaimana dimaksud dalam angka 31 jawaban para Tergugat *a quo*. Untuk meyakinkan keragu-raguannya tersebut, Penggugat bahkan merasa perlu menyatakan sampai 3 (tiga) kali, kalimat "sudah seharusnya", sudah sewajarnya dan "sudah seharusnya" apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan .....dst";
35. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah para Tergugat uraikan diatas, gugatan Penggugat telah tidak jelas dan tegas menguraikan dasar fakta dan dasar hukum dalil gugatannya karena sebagaimana telah para Tergugat tentang tidak berhaknyalah Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara tidak terdapat perikatan dan atau hubungan hukum keperdataan antara Penggugat dan para Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat dalam posita menjadi sumir dan kabur dan atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak mendukung petitum gugatan Penggugat, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat harus dikesampingkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan No. 105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 3 Februari 2010 dengan amar sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusahaan lingkungan hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
- 3 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat, sebagai berikut:
  - 1 Tergugat I membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.18.190.720.000,- (delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 2 Tergugat II membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.8.458.339.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
  - 3 Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.5.615.253.000,- (lima milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);
- 4 Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);
- 5 Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 400/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 18 April 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 3 Februari 2010 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. Perseroan Terbatas PT.Selatnasik Indokwarsa, dan II. Perseroan Terbatas PT. Simpang Pesak Indokwarsa tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.400/Pdt/2010/PT.DKI., tanggal 18 April 2011, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. tanggal 3 Februari 2010;

## MENGADILI M SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung No.499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 September 2013, kemudian terhadapnya oleh Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada 21 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 105/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Ut. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 November 2013 hari itu juga;

Bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding yang pada tanggal 10 Desember 2013 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 8 Januari 2014;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

**ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI**

Hal 31 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

- 1 Bahwa setelah Pemohon membaca, mempelajari dan selanjutnya melakukan kajian terhadap putusan kasasi a *quo*, ternyata dalam putusan tersebut terdapat suatu kekhilafan Hakim dan atau suatu kekeliruan yang nyata, yang merupakan alasan mendasar diajukannya permohonan peninjauan kembali putusan kasasi a *quo*;
- 2 Bahwa Pemohon telah menerima pemberitahuan putusan kasasi a *quo* pada tanggal 17 September 2013, dan oleh karenanya permohonan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang;

Bahwa selanjutnya perkenankanlah Pemohon menyampaikan dalil-dalilnya berkaitan dengan alasan yang menjadikan dasar diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali ini sebagai berikut:

- 1 Bahwa Pemohon mohon agar keseluruhan dalil yang telah Penggugat sampaikan dimuka persidangan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi dianggap terulang kembali secara keseluruhan dalam permohonan peninjauan kembali ini;
- 2 Bahwa dengan mengikuti, memperhatikan, mempelajari dan mencermati proses pemeriksaan perkara dari awal hingga putusan pengadilan tingkat pertama dan banding dalam perkara ini, Pemohon menyimpulkan bahwa *Judex Facti* (dalam Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding) telah memeriksa, mengadili dan memutus perkara a *quo* dengan tepat, benar dan adil serta mencerminkan pandangan hukum kedepan terhadap pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik dan bertanggungjawab;
- 3 Bahwa sebaliknya dalam putusan kasasi a *quo* terdapat suatu kekhilafan Hakim dan atau kekeliruan yang nyata, sebagaimana hal-hal berikut ini:

- 1 Bahwa dalam pertimbangan hukum halaman 28 alinea kedua sampai halaman 29 putusan *kasasi a quo* menyebutkan:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa, alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut: ~





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 (dua) Badan Hukum yang berbeda dan berdiri sendiri yang menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri:

a PT. Selatnasik Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2001;

b PT. Simpang Pesak Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2006;

2 Bahwa izin penambangan yang diberikan pada Tergugat I dan Tergugat II berbeda dalam hal lokasi, luas dan waktunya;

3 Bahwa tidak dapat dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kerusakan lingkungan secara bersama-sama, karena itu tidak dapat digabung dalam satu gugatan;

4 Bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup adalah prematur, karena tidak ada pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pengrusak lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi .... dst".

Pendapat Pemohon:

Bahwa pertimbangan hukum *a quo* mengandung suatu kekhilafan Hakim, dimana bukti dari hal tersebut terlihat jelas pada:

1 Tidak adanya penjelasan sebagai suatu pertimbangan hukum yang semestinya menerangkan atau menganalisis "Mengenai alasan 1 dan 2" (putusan kasasi halaman 28 alinea kedua) yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Termohon dalam peninjauan kembali ini, sehingga Mahkamah Agung dapat menyimpulkan dalam pertimbangan hukumnya: "Bahwa, alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum ... dst." (putusan kasasi halaman 28 alinea ketiga). Singkat kata, dalam gaya bahasa yang sederhana hal tersebut dapat disampaikan dengan suatu pertanyaan sebagai berikut:

"Bagaimana analisis hukumnya dari alasan-alasan yang dilontarkan para Pemohon Kasasi tersebut, sehingga Mahkamah Agung sampai pada kesimpulan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum;

Hal 33 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014



Setelah Pemohon kaji dengan saksama, ternyata tidak ada sama sekali penjelasan berkaitan dengan itu sebagai suatu pertimbangan hukum yang mengarah pada kesimpulan bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, melainkan apa yang didalilkan para Pemohon Kasasi seolah-olah dianggap benar adanya (apa yang dipertimbangkan tersebut semata-mata didasarkan pada input sepihak, tanpa mau mempertimbangkan bukti-bukti dan kontra memori kasasi dari Pemohon, sehingga dalam putusan tersebut menjadi kurang dasar pertimbangannya);

Bahwa putusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang kurang cermat begitu tentulah amat memprihatinkan, karena bukan saja tidak memberikan rasa keadilan, melainkan juga tidak menggambarkan putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan yang agung;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa dalam putusan kasasi a *quo* terdapat kekhilafan Hakim.

- 2 Tidak adanya penjelasan sebagai suatu pertimbangan hukum yang menerangkan atau menganalisis mengenai korelasi hukum antara materi-materi dalam alasan-alasan 1 dan 2 yang dilontarkan para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan-pertimbangan point 1-4, dalam pertimbangan hukum halaman 28 alinea ketiga yang menyebutkan:

"Bahwa, alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 (dua) Badan Hukum yang berbeda dan berdiri sendiri yang menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri:
  - a PT. Selatnasik Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2001;
  - b PT. Simpang Pesak Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2006;
- 2 Bahwa izin penambangan yang diberikan pada Tergugat I dan Tergugat II berbeda dalam hal lokasi, luas dan waktunya;
- 3 Bahwa tidak dapat dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kerusakan lingkungan secara bersama-sama, karena itu tidak dapat digabung dalam satu gugatan;
- 4 Bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup adalah prematur, karena tidak ada



pengaduan dari masyarakat bahwa telah terjadi pengrusakan lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama."

Singkat kata, dalam gaya bahasa yang sederhana hal tersebut dapat disampaikan dengan suatu pertanyaan sebagai berikut:

"Apa dan bagaimana analisis pertimbangan hukumnya (sebagai suatu korelasi) antara materi-materi yang termuat dalam alasan-alasan 1 dan 2 yang dilontarkan para Pemohon Kasasi dengan pertimbangan-pertimbangan 1-4 tersebut?";

Setelah Pemohon kaji dengan saksama, ternyata tidak ada penjelasan berkaitan dengan itu sebagai suatu pertimbangan hukum, melainkan pertimbangan 1-4 tersebut hanya "alat untuk menggiring" pada penolakan penggabungan dalam satu gugatan dengan konstruksi hukum "secara bersama-sama" yang seolah-olah merupakan delik penyertaan dalam perkara pidana;

Bahwa putusan dengan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alat untuk menggiring pada suatu maksud tujuan tertentu begitu, tentu saja telah kehilangan dasar ilmiahnya, dan sungguh amat memprihatinkan, karena bukan saja tidak memberikan rasa keadilan sesuai hukum yang berlaku, melainkan juga tidak menggambarkan putusan Mahkamah Agung sebagai peradilan yang agung;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa dalam putusan kasasi *a quo* terdapat kekhilafan Hakim.

2 Bahwa dalam amar putusan kasasi *a quo* khususnya pada bagian mengadili sendiri, dengan tegas menyebutkan : "Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)", namun dalam pertimbangan hukum putusan *a quo* halaman 29 angka 3 menyebutkan: "Bahwa tidak dapat dibuktikan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan kerusakan lingkungan secara bersama-sama, karena itu tidak dapat digabung dalam satu gugatan";

Pendapat Pemohon:

Bahwa pertimbangan hukum *a quo* mengandung suatu kekeliruan yang nyata, dimana bukti dari hal tersebut terlihat jelas pada:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa amar putusan yang menyatakan tidak dapat diterima ini sebenarnya bermaksud untuk menolak gugatan diluar pokok perkara, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya suatu gugatan tentulah hal tersebut telah memasuki pokok perkara. Oleh karenanya dengan gamblang dapat terlihat bahwa dalam putusan *a quo* telah terjadi pertentangan satu sama lain (dalam hal ini bertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan), sehingga menunjukkan ketidakkonsistenan Majelis dalam memutus perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, terbukti menurut hukum bahwa dalam putusan kasasi *a quo* terdapat suatu kekeliruan yang nyata mengenai penerapan hukumnya;

Selanjutnya khusus terhadap pertimbangan Majelis Kasasi halaman 28 point 1 (satu) yang menegaskan:

- 1 Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 (dua) Badan Hukum yang berbeda dan berdiri sendiri yang menjadi tanggung jawab sendiri-sendiri:
  - a PT. Selatnasik Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 20011;
  - b PT. Simpang Pesak Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2006”;

Pemohon memahami benar maksud pertimbangan tersebut yakni untuk memberikan gambaran bahwa para Termohon tersebut adalah dua subyek hukum yang berbeda dan terlepas sama sekali seolah-olah tidak saling terkait, sehingga mudah untuk "menggiring" opini bahwa gugatan tidak dapat disatukan;

Bahwa oleh karenanya Pemohon memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Termohon I PT. Selatnasik Indokwarsa dan Termohon II PT. Simpang Pesak Indokwarsa, fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan tidak terbantahkan adalah sama-sama memiliki daerah operasional tambang di Desa Simpang Pesak, Kecamatan Dendang, Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di daerah operasional tambang tersebut para Termohon dalam melakukan kegiatannya juga dipimpin oleh seorang Manager yang sama (sdr. Calter Winarso yang biasa disapa dengan panggilan Acia), dan ketika melakukan penandatanganan suatu berita acara untuk kedua Badan Hukum tersebut itupun dilakukan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang Manager yang sama itu tadi, bahkan kedua Badan Hukum tersebut berkantor di Jakarta ditempat yang sama pula alamatnya, serta sama-sama menggunakan nama Indokwarsa untuk masing-masing perusahaan tersebut (mohon periksa semua berkas, keterangan saksi-saksi, Ahli Dr. Ir. H. Basuki Wasis, Msi dan Prof. Ir. Partanto Prodjosumarto maupun bukti P-16 serta bukti-bukti surat lainnya sebagaimana dalam berkas perkara);

Bahwa memang PT. Selatnasik Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2001, dan PT. Simpang Pesak Indokwarsa melakukan kegiatan penambangan sejak tahun 2006, namun oleh karena jangka waktunya masing-masing 10 tahun masa penambangan maka setidaknya sejak tahun 2006 terdapat kegiatan penambangan yang waktunya bersamaan dan sama-sama berlokasi di Desa Simpang Pesak (mohon periksa bukti P-16), dan oleh karenanya sepatutnya dalam rangka mewujudkan peradilan yang sederhana serta untuk menghindari putusan yang saling bertetangan, gugatan terhadap para Tergugat tersebut disatukan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori peninjauan kembali dan kontra memori peninjauan kembali dihubungkan dengan putusan *Judex Juris* dan *Judex Facti* ternyata terdapat adanya kekhilafan Hakim dalam putusan *Judex Juris*;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bukti surat, saksi dan ahli yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mampu untuk melumpuhkan bukti surat keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup dan karenanya para Tergugat untuk membayar biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat, Tergugat I telah melakukan perusakan hutan, kerusakan akibat pembuatan jalan dan pembuatan dermaga seluas 208 hektar. Tergugat II telah melakukan kerusakan hutan, kerusakan akibat pembuatan jalan seluas 98,6 ha. Tergugat I dan Tergugat II telah menimbulkan kerusakan hutan dan akibat pembuatan jalan diluar lokasi perizinan pertambangan Tergugat I dan II seluas 64,2 hektar sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dengan tepat Majelis sependapat dengan pertimbangan *Judex Facti* dan karenanya putusan *Judex Juris* perlu dibatalkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia, qq Negara Republik Indonesia dan membatalkan putusan Mahkamah Agung No. 499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Peninjauan Kembali berada dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia, qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia, qq Negara Republik Indonesia** tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI. No.499 K/Pdt/2012 tanggal 16 Agustus 2012 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 400/Pdt/2010/PT.DKI. tanggal 18 April 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.105/Pdt.G/2009/Jkt.Ut. tanggal 3 Februari 2010;

## MENGADILI KEMBALI :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum perusakan lingkungan hidup, dan bertanggung jawab secara mutlak;
- 3 Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya-biaya pemulihan lingkungan kepada Penggugat, sebagai berikut:
  - 1 Tergugat I membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.18.190.720.000,- (delapan belas milyar seratus sembilan puluh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
  - 2 Tergugat II membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.8.458.339.000,- (delapan milyar empat ratus lima puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng, membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp.5.615.253.000,- (lima milyar enam ratus lima belas juta dua ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

4 Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya;

Menghukum para Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at tanggal 23 Mei 2014** oleh **Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.** dan **Dr. Zahrul Rabain, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./Prof.Dr.H. Abdul Manan, SH.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./ dan Dr. Zahrul Rabain, SH., MH.

Ketua:

Ttd./

Dr.H.Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1 Redaksi .....Rp. 5.000,-

2 Meterai ..... Rp. 6.000,-

3 Administrasi PK..... Rp. 2.489.000,-

Jumlah ..... Rp. 2.500.000,-

Panitera Pengganti :

Ttd./

Hosianna Mariani Sidabalok, SH.,MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**

**NIP. 19610313 198803 1 003**

Hal 39 dari 39 hal. Put. No.109 PK/Pdt/2014

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

